



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : SK. 038/YPBPI/0321

TENTANG

KENAIKAN GAJI BERKALA IRAYANTI ADRIANT, S.Si., MT.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa karyawan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK 112/YPBPI/0719 tanggal 17 Juli 2019 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KENAIKAN GAJI BERKALA IRAYANTI ADRIANT, S.Si., MT.**

PERTAMA : Kepada karyawan sebagaimana tersebut di bawah ini diberikan kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai **01 JANUARI 2021**.

1.	Nama	IRAYANTI ADRIANT, S.Si., MT.
2.	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 29 Mei 1979
3.	Tempat Bekerja	Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
4.	Pangkat/Golongan	Penata / III C
5.	Gaji pokok dari 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Desember 2020	Rp.986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
6.	Masa kerja pada 01 Januari 2021	6 Tahun 0 Bulan
7.	Gaji pokok baru	Rp.1.009.000,00 (Satu juta sembilan ribu rupiah)

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 Maret 2021

A.N PENGURUS YPBPI
KETUA

Dr. CAHYAT ROHYANA, SE., MM.